

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah serangkaian aturan atau kaidah yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia dalam perbuatan yang dianggap salah dalam kehidupan bermasyarakat. “Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia”.<sup>1</sup> Sejalan dengan pengertian diatas, apabila kita menerapkan hukum maka hal tersebut tidak lepas dari sanksi yang menjerat. Kebiasaan menjadikan hukum, yang kemudian seiring berjalanan waktu berkembang dan dituangkan dalam Undang-undang yang lebih tegas dalam pengaturannya.

Hukum pidana sebagai bagian dari proses dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya juga diatur dengan tegas dalam KUHP dan KUHAP.

Realita yang digambarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti memperlihatkan lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, secara khusus berkaitan dengan penanganan perkara pidana. Praktek perkara pidana di Indonesia saat ini dapat dikatakan lambat penanganannya, banyak contoh perkara yang dibiarkan berlarut-larut atau belum ada kepastian hukum sama sekali.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1.

Perkara-perkara pidana yang lambat ditangani, belum adanya kepastian hukum sama sekali, maupun yang berakhir dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik, dapat kita jadikan teropong lemahnya pengaturan hukum yang berlaku saat ini.

Penyidikan hanya sebatas tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna dapat menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP). Sejalan dengan hal yang sama dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, terlihat jelas bahwa penyidik tidak diharuskan untuk memenuhi 2 (dua) alat bukti dan kewajiban pembuktian itu adalah kewenangan dalam pemeriksaan dipengadilan.

Penuntut umum (PU) dalam hal ini tidak dilibatkan sejak awal dalam proses penyidikan, dan dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik hanya memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum (pasal 110 ayat (1) KUHAP), dalam hal ini barulah penuntut umum mulai memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum dalam hal memeriksa berkas perkara tersebut adalah 14 (empat belas) hari, dalam hal ini penuntut umum memeriksa dan mempelajari berkas perkara namun tanpa dengan rill mengetahui kebenaran fakta yang dituangkan dalam berkas

perkara tersebut. Pemeriksaan selama 7 (tujuh) hari oleh penuntut umum melahirkan kewenangan dalam hal menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 138 KUHAP).

Pengaturan yang dituangkan dalam beberapa pasal diatas, dapat digaris bawahi bahwa halnya proses kerja sama antara penyidik dan penuntut umum begitu terbatas, selain itu asas diferensiasi fungsional kedua lembaga penegak hukum ini juga seperti tidak terlihat jelas.

Pengaturan dalam KUHAP sendiri mengajak kita melihat sembari berpikir menggunakan logika, bahwa bukan tidak mungkin pemeriksaan atas berkas perkara selama 7 (tujuh) hari yang dilakukan oleh penuntut umum tanpa mengetahui secara pasti kebenaran fakta yang ada dalam berkas itu, dengan tidak secara langsung penuntut umum mengintrogasi tersangka, akan menimbulkan tidak adanya keyakinan yang sama dengan penyidik, oleh karena itu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik (Pra Penuntutan) tidak akan terelakan.

Penyidikan yang kembali dilakukan oleh penyidik apabila telah selesai maka harus kembali diserahkan kepada penuntut umum, yang kemudian pemeriksaan oleh penuntut umum kembali dilakukan, tapi sama halnya apabila penuntut umum tidak menemui keyakinan yang semaksud dengan penyidik, maka proses pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana akan terus berlanjut, dimana tidak ada batasannya pengembalian berkas perkara tersebut tentunya mengakibatkan lamanya proses

penanganan perkara pidana. Kelemahan dalam aturan hukum ini juga mengakibatkan kerugian tersendiri dalam hal kepentingan tersangka yang tentunya menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Situasi yang berbeda menunjukkan pula ada faktor internal yang dapat mempengaruhi tidak efisiennya kinerja dua lembaga penegak hukum tersebut, hal itu berkaitan dengan ego-sektoral semata. Contoh perkara korupsi, sesuai kewenangan yang diberikan KUHAP, polisi merasa berhak melakukan proses penyidikan perkara tersebut, sementara disisi lain pihak kejaksaan pun merasa mempunyai hak yang sama dengan mengacu pada pasal 30 ayat (1) huruf D UU Kejaksaan, dalam bunyi pasal tersebut jaksa berwenang menyidik tindak pidana tertentu, yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi.

”Kritik terhadap kejaksaan datang dari mantan Kapolri, awaloedin Djamin, Jaksa enak benar, boleh menyidik tindak pidana ekonomi saja, perkara gorok menggorok dan rampok diserahkan ke polisi, tandasnya”.<sup>2</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, kritik yang dilontarkan masing-masing pihak tentunya akan memicu perdebatan yang berujung pada rengangnya koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut, yang terindikasi berakibat buruk pada proses penanganan perkara pidana.

Contoh kasus lainnya berkaitan dengan lambatnya penanganan perkara pidana, adalah perkara lumpur Lapindo yang terjadi pada 2006 lalu, dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) masih belum mendapatkan titik terang.

---

<sup>2</sup> Ali, Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi , hlm.1, <http://m.hukumonline.com>, diakses 6 september 2017

“Berkas perkara kasus hukum lumpur Lapindo telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, namun oleh Kejati berkas tersebut dikembalikan dengan alasan bahwa berkas tersebut masih harus dilengkapi oleh Polda Jatim”.<sup>3</sup> Bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan kejaksaan ini membuat lamanya proses penanganan perkara untuk mencapai titik terang.

Penanganan perkara yang sempat terkatung-katung selama 3 tahun sejak penanganannya pada 2006 lalu, diakhiri dengan penerbitan surat penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Jatim dengan alasan kurangnya saksi ahli. Apabila kita melihat secara lebih jeli, dikeluarkannya SP3 justru merupakan bukti adanya penyimpangan dalam proses penegakan kasus lapindo.

Polda Jatim mengeluarkan SP3 dengan alasan kurangnya saksi ahli disamping alasan-alasan lainnya, sedangkan dalam kasus yang menyangkut kepentingan umum yang berkaitan dengan lingkungan hi dup, tentu akan banyak menarik perhatian pemerhati lingkungan hidup yang akan siap menjadi saksi apabila diminta oleh penyidik.

“Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Taufik Basari, juga telah menuturkan bahwa pihaknya sudah berkali-kali memfasilitasi untuk menghubungi sejumlah ahli independen berikut alamat dan nomor telponnya, diantaranya Prof Richard Davies dan Prof Michael Manga, namun hal itu tidak diindahkan Polda Jatim, bahkan sejumlah ahli yang tergabung dalam *drilling*

---

<sup>3</sup> Detik.com, Kasus Hukum Lapindo Terkatung-katung, hlm.1 <http://www.kaorinusantara.or.id>, diakses 6 september 2017

*engineering club* yang secara khusus telah meneliti kasus ini pun tidak dipanggil polisi dan kejaksaan”.<sup>4</sup>

Penanganan kasus yang memakan waktu selama 3 tahun dan berakhir dengan dikeluarkannya SP3, adalah contoh tindakan yang dilakukan oleh Polda Jatim dan Kejaksaan yang dapat kita jadikan dalil dalam menyuarakan bahwa halnya koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut dapat dikatakan telah disetir oleh lapindo brantas selaku pemilik modal.

Tindakan pembiaran berkaitan penanganan perkara pidana seperti ini dapat memicu reaksi keras masyarakat, dan memunculkan banyak penafsiran miring mengenai koordinasi dua lembaga penegak hukum, dalam hal adanya intervensi dari pihak luar yang mempunyai kekuasaan lebih maupun uang terhadap proses yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam pengaturannya oleh KUHAP, adalah salah satu kelemahan hukum yang membuat mudanya para penegak hukum yang tidak berintegritas menyimpang dan mempermainkan perkara yang ditanganinya, sehingga banyak perkara yang lama dalam penanganannya ataupun berakhir tanpa adanya pertanggung jawaban hukum. Akibatnya kepastian hukum menjadi sekedar ungkapan, dan hukum yang diharapkan melindungi kepentingan masyarakat kecil hanyalah sebuah harapan. Hukum condong tajam kebawa dan tumpul keatas, kepentingan masyarakat kecil yang harus dikorbankan, sementara para penguasa hanya tersenyum dibalik pengorbanan kepentingan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Ash, SP3 Kasus Lapindo Diduga Ada konspirasi, hlm.1 <http://m.hukumonline.com>, diakses 6 september 2017

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ?
2. Bagaimanakah konsekuensi tidak adanya batasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyimpangan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan berkaitan dengan tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara.
2. Untuk mengetahui konsekuensi tidak adanya batasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman masyarakat luas pada umumnya dan kepada mahasiswa pada khususnya, terkait

dengan tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dalam praktek perkara pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana.

### **E. Keaslian Penelitian**

Tahap awal penelitian ini telah di temukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan masalah pra penuntutan dalam hukum acara pidana. Penelitian yang secara khusus membahas mengenai tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana hingga saat ini belum ada. Apabila dikemudian hari diketahui ada jenis penelitian yang sama tentang topik yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang peradilan pidana. Penelitian ini berbeda dengan tiga jenis penelitian lainnya yang berkaitan dengan konsekuensi tidak di batasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam praktek perkara pidana seperti yang diuraikan dibawah ini:

#### 1. Pertama

- a. Identitas Penulis : Angga Nungraha; NPM : 110510596;  
program studi Ilmu Hukum; Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Perkara Pidana.

- b. Judul Skripsi : Koordinasi kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra penuntutan.
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana koordinasi kepolisian dan kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra penuntutan di wilayah hukum Peradilan Sleman?

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam koordinasi proses penyelesaian perkara pidana, kendala yang dimaksud yaitu :

- 1) Petunjuk penyempurnaan dari jaksa mengenai alamat saksi ke 3 dianggap tidak harus dipenuhi karena tidak ada dalam ketentuan
- 2) Kurangnya jaksa didalam wilayah hukum Pengadilan Sleman
- 3) Tidak maksimalnya peran jaksa untuk mendampingi polisi selaku penyidik
- 4) Masih adanya penyidik yang kurang sempurna dalam memberikan laporan penyidikan
- 5) Kurangnya koordinasi terlebih dulu oleh penyidik secara informal sebelum melimpahkan berkas perkara.

2. Kedua

a. Identitas Penulis : Yulya Arisma; NIM : 080200038; Falkutas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan; Program Kekhususan; Peradilan Pidana.

b. Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Pra Penuntutan(Studi pada Kejaksaan Negeri Kisaran)

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Kisaran?
- 2) Hambatan-hambatan apa sajakah dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra penuntutan dan bagaimana solusi yang ada di Kejaksaan Negeri Kisaran?

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai persoalan yang menyangkut kinerja Kejaksaan Negeri Kisaran dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra penuntutan, yaitu :

- 1) Tidak adanya kesamaan pertimbangan dalam hal penyelesaian perkara pidana berkaitan pengamatan secara cermat, yaitu dengan memperhatikan kelengkapan berkas baik dari segi formil maupun materil.
- 2) Minimnya hubungan antara pihak kejaksaan dengan pihak kepolisian dalam hal penyelesaian perkara pidana. Koordinasi antara koordinator bidang-bidang yang terkait

dalam suatu perkara harus terpelihara dengan baik, karena jika tidak maka akan menghambat proses penyelesaian perkara.

### 3. Ketiga

a. Identitas Penulis : Ericka Cahyo Maryono; NPM : 105010101111051; program studi Ilmu Hukum; Universitas Brawijaya Malang; Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

b. Judul Skripsi : Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum untuk Melakukan Pra Penuntutan dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa kriteria yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan?
- 2) Apa kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan, kendala yang dimaksud yaitu :

- 1) Terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai
- 2) Koordinasi yang kurang harmonis antara jaksa penuntut umum dengan penyidik
- 3) Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap
- 4) BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik
- 5) Loctus delicti tindak pidana yang lebih dari satu tempat
- 6) BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka perlu disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian berkaitan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

##### **a. Perkara Pidana**

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal menangani suatu persoalan pidana yang berupa kejahatan dimana telah dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan akibat hukum.

##### **b. Pengertian Kejaksaan**

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang ( Pasal 1 butir (1) ).

c. Pengertian Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ( Pasal 1 butir (1) ).

d. Pengertian Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 7 KUHAP).

e. Pengertian Penyidikan

Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undan-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir (2) KUHAP ).

f. Pengertian Pra penuntutan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, telah memuat Pra penuntutan didalam ketentuan Umum pasal 1 ayat (4) menyatakan “Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, kemudian mempelajari atau meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

**G. Metode Penelitian**

**1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

**a. Sumber Data**

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internal atau traktat. Dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan kosekuensi tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam proses beracara pidana, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per – 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa:
- a. Buku teks, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
  - b. Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
  - c. Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
  - d. Narasumber.

**b. Cara Pengumpulan Data**

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- b. Wawancara dengan Narasumber (jika diperlukan).

**c. Analisis Data**

Analisis data dilakukan terhadap:

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

**d. Proses berpikir**

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: KONSEKUENSI TIDAK DIBATASINYA PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK DALAM PRAKTEK PERKARA PIDANA**

Bab II berisi Pembahasan tentang ruanglingkup Kepolisian dan Kejaksaan dalam tahap pra penuntutan. Dalam bab II ini penulis akan menguraikan lagi sub-sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menjelaskan pengertian pra penuntutan, fungsi pra penuntutan, lembaga yang berwenang dalam proses pra penuntutan dan proses yang terjadi sebelum dan setelah pra penuntutan.

Sub bab kedua memberikan penjelasan berkaitan dengan pengertian lembaga kejaksaan dan kepolisian, serta tugas, wewenang, dan fungsinya di dalam proses pra penuntutan. Sub bab ketiga berisi mengenai penjelasan tentang tidak adanya batasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta konsekuensinya.

### BAB III: PENUTUP

Dalam Bab III penulis akan menulis mengenai Kesimpulan dan Saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.